



**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGESAHAN  
PERDAMAIAN HOMOLOGASI PKPU (STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA  
NO.07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**SKRIPSI**

**NAURA DHIA ELNADI**

**1910611110**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAAN  
HOMOLOGASI PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA  
NO.07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**Naura Dhia Elnadi**

**1910611110**

Skripsi ini telah disetujui untuk diseminarkan pada Seminar Desiminasi  
Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 6 Januari 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqurrahman, SH, M.Kn

NIP. 198701022019031006

Dr. Imam Haryanto Drs. SH, MH

NIP. 0306126204



## UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

### FAKULTAS HUKUM

#### PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

##### PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Naura Dhia Elnadi

NIM : 1910611110

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi PKPU (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

  
Dr. Suherman, S.H., L.L.M.

Ketua

  
Sylvana Murni Deborah H., S.H., M.H.

**Anggota 1**



Dr. Abdul Halim, M.Ag

**Dekan**

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 16 Januari 2023

  
Dr. Imam Haryanto Drs., S.H., M.H.  
**Anggota 2**

  
Taupiqurrahman, SH, M.Kn  
**Kaprodi**

## **BIODATA PENULIS**



Nama	: Naura Dhia Elnadi
Tempat/Tgl. Lahir	: Jakarta, 5 Desember 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Bukit Rivaria Blok E2 No. 19 Sektor 2 Sawangan Depok, Jawa Barat.
No. Telpon	: 0878 8214 1480
Email	: <a href="mailto:nauradhiae@upnvj.ac.id">nauradhiae@upnvj.ac.id</a>
Nama Orang Tua	
a. Ayah	: Yan Bernadi
b. Ibu	: Ellys Sri Sundari

### **PENDIDIKAN FORMAL**

SD	: SD NEGERI BEJI 6 DEPOK (Lulus Th. 2013)
SMP	: SMP NEGERI 2 DEPOK (Lulus Th. 2016)
SMA	: SMA NEGERI 6 DEPOK (Lulus Th. 2019)

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UPNVJ 2021 Kabinet Padma Arutala
2. Staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UPNVJ 2022 Kabinet Publica

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Naura Dhia Elnadi

NIM : 1910611110

Tanggal : 6 Januari 2023

Tanda Tangan :



## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Naura Dhia Elnadi  
NIM : 1910611110  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi PKPU (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan Bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional bes- ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 6 Januari 2023



Yang menyatakan,

Naura Dhia Elnadi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberi nikmat iman dan sehat kepada penulis hingga saat ini, Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat dan kasih saying-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi PKPU (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**. shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi para umat manusia dan/atau pengikutnya yang Inshaallah akan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak. Aamiin Ya Rabbal Alamin

Dalam penulisan Tugas Akhir, Skripsi ini penulis banyak melibatkan pihak yang membantu dalam proses penelitian hingga penulisan ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan banyak terimakasih dan mendokan semoga Allah SWT., dapat memberikan balasan sebaik-baiknya terhadap:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA.Comm., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Ibu Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak Taupiqqurohman, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Rianda Dirkareshza S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi (Wakaprodi) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Ibu Dr. Atik Winanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang senantiasa membantu penulis selama masa perkuliahan berlangsung dari Semester 1 hingga saat ini.
9. Bapak Dr. Imam Haryanto Drs. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membeirkan banyak masukan serta saran dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk tetap melanjutkan Tugas Akhir Penulis.
10. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp. N., M.Kn., selaku Dosen Penguji Smeinar Proposal penulis yang telah menguji Proposal Penulis serta banyak memberikan masukan serta saran kepada penulis mengenai penelitian penulis.

11. Ibu Muthia Sakti, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang turut serta membantu penulis dalam proses penyusunan Tugas Akhir Penulis.
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, terima kasih atas segala bantuan dan keramahannya serta ilmunya dalam menjalankan dan melaksanakan tanggung jawab profesi untuk melayani segala kebutuhan akademik selama perkuliahan berlangsung.
13. Kedua Orang Tua penulis, yakni Yan Bernadi dan Ellys Sri Sundari yang senantiasa memberikan support terbaik terhadap kelangsungan proses penyusunan skripsi penulis, kasih sayang dan perhatian yang sangat berlimpah yang penulis butuhkan selama penyusunan Tugas Akhir berlangsung hingga hari diujikannya Skripsi Penulis.
14. Akhdan Naufal Elnadi, kakak kandung penulis yang selalu memberikan pengertian serta menjadi pendengar setia penulis dan masukan-masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi berlangsung.
15. Alodiazada Nurihda Djaganata, selaku teman terdekat penulis yang senantiasa menjadi support system terbaik penulis, yang selalu ada bersama dalam suka maupun duka yang selalu membantu penulis kapanpun dan dimanapun.
16. Hana Salma, Nida Nabila, Eldiva Wulanda dan juga Agatia Handayani selaku teman-teman SMA penulis yang hingga

kini maish bersama juga menjadi salah satu support system dan pendengar serta teman mengerjakan skripsi penulis.

17. Sita Narawita, Syifa Radhiyya, Shafa Azzahra, Syesil Ramaliza, Figo Alay Ghazi, Kornelius, Herdansi Bagas, Yoshiro Emillio dan juga Alif Syahri selaku teman-teman perkuliahan penulis yang selalu menjadi support terbaik juga dalam masa penyusunan skripsi ini berlangsung.
18. Ayesha Najma, Fajriah Puti, Alia Huwaida serta Naura Saffa, teman kecil penulis yang hingga kini selalu memberikan support terbaiknya untuk kelancaran skripsi penulis.
19. Rizkydhio, Naufal Afrian, Iqbal, Fadhel, Faisal, Naper, Aldo, Talita, Julian, Daffa, Herdino, Khoerina dan juga Safira sebagai teman-teman penulis dalam bidang Pergerakan BEM FHUPNVJ periode 2020-2021 dan 2021-2022.
20. Rizky Prasetya selaku teman kantor magang penulis pada PT Cardig Anugrah Sarana Catering yang dalam jabatannya sebagai Legal Assitant Manager CASFood.
21. Bapak Ahmad Fatoni, S.H., C.LA., selaku Kuasa Hukum PT Cardig Anugrah Sarana Catering dan juga Partner pada AFP Lawfirm.
22. Terimakasih pula kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan support dan semangat kepada penulis dan juga doa maupun dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karenanya, penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas

kesalahan yang terdapat dalam penulisan ini dan penulis sangat terbuka atas kritik dan saran yang membangun serta sumbangan pemikiran yang konstruktif untuk menyempurnakan penulisan tugas akhir ini dan menjadikan penulisan penulis jauh lebih baik kedepannya. Serta penulis berharap semoga tulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dikemudian hari.

Depok, 6 Januari 2023

Naura Dhia Elnadi

## **ABSTRAK**

Utang piutang timbul diakibatkan oleh ketidak mampuan salah satu pihak membayar kewajibannya tepat waktu. Hal tersebut tentunya merugikan perusahaan piutang untuk memenuhi kewajiban usahanya. Perkara utang piutang usaha bisa diajukan PKPU ke Pengadilan Niaga. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ataupun PKPU termasuk suatu cara dalam penyelesaian utang agar terhindar dari kepailitan. Adapun Pasal 235 (1) dan Pasal 293 (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terhadap putusan PKPU tak bisa diajukan upaya hukum apapun. Namun melalui Putusan MK No.23/PUU-XIX/2021 Pasal tersebut dinyatakan inskonstitusional dan tidak mengikat, maka dari itu terhadap Putusan PKPU bisa diajukan upaya hukum kasasi apabila memenuhi syarat. Dalam Putusan PKPU No.07/Pdt.Sus/PKPU/PN.Niaga.Jkt.PSt terjadi suatu kelalaian pembayaran utang terhadap putusan yang telah di Homologasi. Pasca diputuskannya Putusan PKPU, diketahui debitor hingga saat ini belum membayar ataupun bahkan mencicil tagihan utang sesuai skema pembayaran yang telah disetujui. Maka dari itu, kreditor berupaya untuk mendapatkan haknya yang hingga saat ini belum bisa terpenuhi oleh debitor.

**Kata kunci :** Upaya Hukum;PKPU;Homologasi;Perusahaan.

## ***ABSTRACT***

*Debts payable and receivables arise due to the inability of one party to pay its obligations on time. This is certainly detrimental to the receivables company to meet its business obligations. Debts matter can be submitted to the Commercial Court, named Suspension of Payment. Suspension of Payment or PKPU (in Bahasa) is a way of debt settlement to avoid bankruptcy. According to Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of Law No.37 Year of 2004 about bankruptcy and suspension of payment, suspension of payment decision can not be filed any legal remedy. However, through the decision of the Constitutional Court No.23/PUU-XIX/2021, it is stated that the article is unconstitutional and non-binding, therefore, Cassation proceedings can be filed if they meet two conditions. In the decision of suspension of payment number No.07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., there is a default on the payment of the debt against the verdict that has been homologated. After the decision of the suspension of payment's decision, it's known that debtors haven't paid or even paid debt bills in accordance with the approved payment scheme. Thus, the creditor seeks to obtain his rights which until now have not been fulfilled by the debtor.*

***Keywords : Legal Remedies; Suspension of Payment; Homologation; Company.***

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literatur Review</i> )....	
10	

B. Tinjauan Umum .....	11
1. Tinjauan Umum Mengenai Utang Piutang Usaha .	11
2. Tinjauan Umum Mengenai PKPU.....	13
3. Tinjauan Umum Mengenai Rencana Perdamaian ...	14
4. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Perdamaian Homologasi PKU.....	15
C. Kerangka Teori .....	16
<b>BAB 3 DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....</b>	<b>20</b>
A. Analisa Putusan Pengadilan Niaga No. 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Mengenai Pengesahan Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah di Homologasi .....	20
B. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Niaga No. No.07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Terhadap Kreditor Konkuren (PT Cardig Anugrah Sarana Catering) .....	24
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga .....	29
D. Amar Putusan .....	34
E. Observasi Hasil Wawancara Terhadap Retainer dan/atau Kuasa Hukum PT Cardig Anugrah Sarana Catering Se laku Kreditur Konkuren .....	35
F. Observasi Melalui Wawancara Terhadap Assistant Manager Legal PT Cardig Anugrah Sarana Catering selaku Kreditur Konkuren .....	39
<b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>

A. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Homologasi PKPU .....	43
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Bagi Kreditor Konkuren .....	48
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Keterangan Jumlah Tagihan Kreditur yang diakui oleh Pengurus .....	21
Tabel 2 Keterangan Jumlah Tagihan Kreditur yang dibantah oleh Pengurus .....	21
Tabel 3 Tabel lini waktu proses permohonan PKPU hingga persetujuan Rencana Perdamaian ....	24
Tabel 4 Hasil Wawancara dengan Kuasa Hukum PT Cardig Anugrah Sarana Catering .....	34
Tabel 5 Hasil Wawancara dengan Legal Assistant Manager PT Cardig Anugrah Sarana Catering .....	39